



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF DAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sistem pengawasan intern pemerintah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berperan penting bagi terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah, maka diperlukan pengaturan pelaksanaan audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu berupa audit investigatif dan audit perhitungan kerugian negara yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan intern berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf a dan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF DAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjar.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Banjar yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar untuk dan atas nama Bupati.

9. Auditor adalah seorang profesional yang memiliki kualifikasi khusus untuk melakukan audit, yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap laporan keuangan, kegiatan operasional, atau sistem informasi suatu organisasi.
10. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
11. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah Audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar Audit keuangan dan audit kinerja, termasuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, Audit investigatif, Audit klaim, dan Audit penyesuaian harga.
12. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
13. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Audit PKKN adalah Audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung atau tindak lanjut dari tindakan/Audit investigasi.
14. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi Auditor dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim.
15. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah Audit Investigatif selanjutnya.
16. Risalah Hasil Ekspose yang selanjutnya disingkat RHE adalah rangkuman hasil ekspos paling sedikit memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta ekspose, jalannya ekspose serta simpulan dapat/tidak dapat dilakukan Audit Investigatif yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
17. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
18. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah/desa yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
19. Kerugian Keuangan Negara adalah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

20. Objek Pemeriksaan adalah semua lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara/Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi APIP dalam melaksanakan Audit Investigatif dan Audit PKKN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. untuk tercapainya upaya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan pemantauan tindak lanjut dalam melaksanakan Audit Investigatif dan Audit PKKN bagi Inspektorat Daerah selaku APIP yang efektif, efisien dan akurat; dan
 - b. untuk tercapainya *output* pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit PKKN yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, Kasus dan/atau perkara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pedoman Audit Investigatif dan Audit PKKN; dan
- b. pendanaan.

BAB IV PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF DAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Pedoman Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, meliputi:
 - a. pedoman umum; dan
 - b. pedoman pelaksanaan.
- (2) Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pedoman bagi APIP untuk memastikan hasil dari Audit dapat dipertanggungjawabkan secara profesional sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih.

- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Audit Investigatif;
 - b. Audit PKKN; dan
 - c. Pemberian Keterangan Ahli.
- (4) Pedoman umum dan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan Audit Investigatif dan Audit PKKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit PKKN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 34

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF DAN
AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

A. PEDOMAN UMUM

1. Latar Belakang

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pembinaan dan pengawasan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Salah satu tugas Pemerintah di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yaitu pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit PKKN yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit PKKN dalam program pencegahan korupsi menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Laporan hasil Audit Investigatif dan laporan hasil Audit PKKN atas kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagai output pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit PKKN yang dihasilkan Inspektorat Daerah dan pemberi keterangan ahli di sidang pengadilan selama ini telah membantu upaya pemerintah dalam mengungkap dan menindak kasus korupsi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk menjaga kualitas Audit Investigatif dan Audit PKKN diperlukan pedoman pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit PKKN di lingkungan Pemerintah Daerah. Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit PKKN di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan pedoman yang mengatur mengenai pengelolaan Audit Investigatif dan Audit PKKN dan sebagai ukuran mutu minimal yang berlaku di Inspektorat Daerah. Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit PKKN wajib dipedomani oleh seluruh pihak terkait pada Inspektorat Daerah yang melakukan Audit Investigatif dan Audit PKKN untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Pedoman ini memuat pedoman umum, pedoman pelaksanaan, pedoman pelaporan, dan pedoman tindak lanjut yang mengacu kepada standar dan praktik-praktik terbaik profesi bidang audit.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit PKKN ini yaitu sebagai pedoman bagi APIP pada Inspektorat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan Audit Investigatif dan Audit PKKN. Tujuan Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif dan Audit PKKN yaitu tercapainya output atas dilakukannya Audit Investigatif dan Audit PKKN yang berkualitas dan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, kasus dan/atau perkara.

B. PEDOMAN PELAKSANAAN

1. Audit Investigatif

- a. Audit investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:

1) Pengembangan kegiatan pengawasan;

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara dan membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, dapat ditindaklanjuti dengan penugasan Audit Investigatif berdasarkan keputusan Inspektur, yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigasi.

2) Pengaduan masyarakat;

Pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif adalah pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Banjar c.q Bupati dan/atau Inspektorat Daerah dan telah melalui proses telaah pengaduan.

3) Audit Investigatif yang bersumber dari Permintaan Instansi Pemerintah/Korporasi atau Perangkat Daerah. dapat ditindaklanjuti dengan penugasan Audit Investigatif apabila:

- a) ada permintaan tertulis pimpinan instansi pemerintah/korporasi atau pimpinan Perangkat Daerah;
- b) ada indikasi penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan; dan
- c) ada indikasi kerugian Keuangan Negara.

4) Permintaan instansi penyidik/aparat penegak hukum (Kejaksaan / Kepolisian Negara Republik Indonesia); dan

5) Sumber-sumber lain meliputi namun tidak terbatas pada berita pada media cetak, media elektronik dan sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Audit investigatif dilakukan dengan tahapan meliputi pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengkomunikasian, pengelolaan kertas kerja serta pemantauan tindak lanjut.

1) Pra Perencanaan

Tahap Pra Perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan Inspektorat untuk menentukan Inspektorat akan melakukan atau tidak melakukan penugasan Audit Investigatif. Penugasan Audit Investigatif harus didasarkan alasan yang cukup. Alasan dapat berupa:

1. adanya indikasi penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan;
2. pengembangan informasi laporan/pengaduan masyarakat yang layak untuk ditindaklanjuti;
3. permintaan dari pimpinan obyek pemeriksaan atau pimpinan perangkat daerah/korporasi; dan
4. permintaan Instansi penyidik.

Penugasan Audit Investigatif dilaksanakan setelah dilakukan penelaahan atau ekspos terlebih dahulu. Hasil penelaahan atau ekspose harus dituangkan dalam dokumen hasil penelaahan atau risalah hasil ekspose dan ditandatangani oleh para pejabat yang berwenang. Dalam menerima penugasan, Inspektorat harus mempertimbangkan risiko penugasan dan mitigasi risiko tersebut. Apabila diperlukan, Inspektorat dapat berkonsultasi dengan Bupati untuk meminta pertimbangan dalam menerima atau tidak menerima permintaan penugasan dan dapat pula meminta pendapat dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar atau diikutsertakan dalam ekspos.

Prosedur penelaahan awal pada tahap pra perencanaan Audit Investigatif ini dapat dilakukan dalam hal:

- a. Sumber penugasan berasal dari selain hasil pengawasan Inspektorat Daerah; dan
- b. Hasil ekspose sebagaimana dilaksanakan dalam RHE belum sepenuhnya memenuhi unsur 5W+2H.

Penelaahan awal dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tahap penelaahan awal dilaksanakan dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Inspektur dengan berdasarkan kepada RHE;
 - 2) Penelaahan awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigatif yang terdiri dari:
 - a) terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan
 - b) terdapat indikasi penyelewengan/penyalahgunaan wewenang;
 - c) terdapat indikasi kerugian keuangan negara; dan
 - d) terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara.
 - 3) Penugasan penelaahan awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditujukan kepada Inspektur.
- a. Audit Investigatif yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan
- (1) Inspektur Daerah bertanggung jawab melakukan telaah atau ekspos atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan Audit Investigatif;
 - (2) Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspos secara internal dengan menghadirkan Inspektur pembantu terkait serta Auditor dan/atau PPUPD. Ekspos dimaksudkan untuk memperoleh

kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif. Hasil ekspos harus dituangkan dalam RHE dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. RHE sekurang-kurangnya harus memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta ekspos, jalannya ekspos serta simpulan dapat/tidak dapat dilakukan Audit Investigatif;

- (3) Kriteria hasil pengawasan yang dapat ditindaklanjuti dengan Audit investigatif, yaitu:
 - (a) Terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - (b) Terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang; dan
 - (c) Terdapat indikasi kerugian keuangan Negara.
 - (4) Berdasarkan RHE, Inspektur memutuskan dapat atau tidak dapat dilakukan Audit Investigatif. Keputusan Inspektur tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan Audit Investigatif.
- b. Audit Investigatif yang bersumber dari pengaduan masyarakat
- (1) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif adalah pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan langsung kepada Bupati dan/atau Inspektorat. Proses penelaahan pengaduan masyarakat mengacu kepada pedoman teknis penanganan pengaduan masyarakat;
 - (2) Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan Audit Investigatif jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu *What* (Apa-Jenis Penyimpangan dan Dampaknya), *Where* (Dimana-tempat terjadinya penyimpangan), *When* (Kapan-waktu terjadinya penyimpangan), *Who* (Siapa-Pihak-pihak yang diduga terlibat), *Why* (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan), *How* (Bagaimana-Modus operandi terjadinya penyimpangan) dan *How Much* (Berapa-Dampak negatif terhadap keuangan Negara/Daerah akibat terjadinya penyimpangan);
 - (3) Dalam hal tidak seluruh unsur 5W+2H di atas dapat terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi 3 unsur pertama, yaitu: *what*, *where* dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional Auditor bahwa pengaduan masyarakat tersebut dapat dan layak ditindaklanjuti;
 - (4) Dalam hal Inspektorat menerima laporan dan/atau adanya pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang, perlu dilakukan penelaahan apakah hal tersebut akan berdampak pada indikator kinerja utama suatu Perangkat Daerah atau tidak dengan mempertimbangkan:
 - (a) pengaduan masyarakat yang tidak berkadar pengawasan, diteruskan kepada kepala Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengacu kepada proses penyelesaian yang mendahulukan proses administrasi; dan
 - (b) pengaduan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pengaduan akan dikembalikan kepada pengadu untuk dilengkapi atau diarsipkan.

- c. Audit Investigatif berdasarkan permintaan pimpinan obyek pemeriksaan atau pimpinan Perangkat Daerah/korporasi
- (1) Audit Investigatif berdasarkan permintaan pimpinan Perangkat Daerah/korporasi dapat dipenuhi apabila surat permintaan tersebut ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah/korporasi dan disetujui oleh Bupati;
 - (2) Inspektur mendisposisikan permintaan Audit Investigatif kepada Inspektur Pembantu;
 - (3) Inspektur meminta kepada pimpinan perangkat daerah/korporasi yang akan diaudit investigatif untuk melakukan ekspos atas permasalahan yang dimintakan Audit investigatif. Ekspos dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif. Hasil ekspos dituangkan dalam RHE yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat/tidaknya dilakukan Audit investigatif;
 - (4) Kriteria permintaan pimpinan Perangkat Daerah/korporasi untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, yaitu:
 - (a) terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - (b) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang; dan
 - (c) terdapat indikasi kerugian keuangan Negara
 - (5) Memperhatikan hasil ekspos tersebut, Inspektur menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif;
 - (6) Pemenuhan permintaan Audit Investigatif dari pimpinan Perangkat Daerah/korporasi diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik;
 - (7) Permintaan Audit Investigatif dari pimpinan Perangkat Daerah/korporasi tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai kondisi sebagai berikut:
 - (a) objek penugasan sedang diperiksa oleh BPK RI atau BPKP atau APIP lainnya;
 - (b) objek penugasan sedang dalam proses hukum, penuntutan dan/atau sedang dalam proses peradilan; dan
 - (c) terdapat gangguan obyektifitas dan independensi.
- d. Audit Investigatif berdasarkan permintaan instansi penyidik
- (1) Permintaan Audit Investigatif dalam bentuk tertulis selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus/ekspos dari instansi penyidik yang meminta, setelah surat permintaan diterima dan dijawab oleh Inspektorat;
 - (2) Sebelum pelaksanaan ekspos, dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit oleh APH pernah dilakukan audit/reviu/monitoring/evaluasi/ pendampingan/ bimbingan teknis oleh Inspektorat atau APIP lainnya. Jika sebelumnya pernah dilakukan pengawasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi Inspektorat. Dalam hal terdapat risiko independensi Inspektorat terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak. Apabila diperlukan, Inspektur dapat berkonsultasi dengan BPKP atau Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan sebelum

memutuskan menerima atau menolak permintaan Audit investigatif dalam kondisi semacam ini;

- (3) Audit investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan;
- (4) Permintaan Audit investigatif dari penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:
 - (a) BPK, BPKP atau APIP lainnya telah atau sedang melakukan Audit investigatif atas kasus yang sama;
 - (b) instansi penyidik lainnya sedang atau telah melaksanakan proses hukum atas kasus yang sama;
 - (c) proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan Audit investigatif telah berada pada tahap penyelidikan; dan
 - (d) terdapat gangguan terkait independensi dan obyektivitas lembaga Inspektorat terhadap kasus yang dimintakan Audit investigatif oleh penyidik.

2) Perencanaan Audit

Perencanaan Audit Investigatif dilakukan berdasarkan hasil penelaahan awal pada tahap pra perencanaan.

- a. Dalam merencanakan Audit investigatif, APIP Inspektorat, harus:
 - 1) Menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;
 - 2) Mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - 3) Mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik Audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - 4) Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program Audit;
 - 5) Mengidentifikasi risiko dan merencanakan mitigasi risiko pemeriksaan;
 - 6) Dalam penilaian risiko penugasan, Auditor yang ditugaskan harus mampu mengidentifikasi risiko; dan
 - 7) Mendokumentasikan seluruh proses perencanaan Audit Investigatif.
- b. Apabila diperlukan, Audit Investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten pada suatu bidang tertentu;
- c. Dalam penggunaan tenaga ahli, Auditor harus merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan terbatas bahwa penggunaan tenaga ahli lain tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Audit Investigatif;
- d. Setiap pelaksanaan Audit Investigatif harus dinyatakan dalam surat tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Daerah. Surat tugas Audit Investigatif disampaikan kepada pimpinan objek pemeriksaan;
- e. setiap penugasan Audit Investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Setiap perpanjangan waktu pelaksanaan Audit harus didasarkan pada alasan yang dapat diterima dan waktu

perpanjangan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (*progress report*);

- f. Surat tugas Audit Investigatif harus mencantumkan sasaran Audit Investigatif yang akan dilakukan;
- g. Seluruh biaya Audit Investigatif menjadi beban kewajiban Inspektorat Daerah pada kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- h. Dalam hal terdapat penolakan dari pihak objek pemeriksaan, Inspektur melakukan koordinasi dengan pimpinan objek pemeriksaan yang meminta dilakukannya Audit Investigatif;
- i. Apabila penolakan dari objek pemeriksaan tidak dapat ditangani oleh tim Audit Investigatif, Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati perihal penolakan tersebut; dan
- j. Dalam hal penolakan dapat diatasi oleh tim audit, maka proses audit dilanjutkan kembali.

3) Pelaksanaan Audit investigatif

Pelaksanaan Audit Investigatif dilakukan melalui pengumpulan, pengujian, analisis, dan evaluasi bukti audit.

- a. Tim audit harus dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten, dan relevan.

Bukti Audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan Audit. Untuk menentukan kecukupan bukti Audit, Auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam Audit Investigatif, jumlah bukti Audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.

Bukti Audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan relevan yang dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Beberapa persyaratan agar bukti Audit memenuhi unsur meyakinkan sebagai berikut:

- 1) bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri;
 - 2) bukti Audit harus relevan yaitu bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan Audit; dan
 - 3) bukti Audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi Audit yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan).
- b. Dalam Audit Investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan Audit Investigatif, dengan fokus kepada upaya pembuktian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - 1) Fakta-fakta dan proses kejadian mengenai siapa, kapan, dimana, bilamana, dan bagaimana (modus operandi) dari kasus yang di Audit Investigatif;

- 2) Sebab dan dampak penyimpangan; dan
- 3) Pihak-pihak yang terlibat dan peranan/tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut.

Dalam pengungkapan pihak-pihak yang terlibat/bertanggung jawab, APIP Inspektorat harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah dengan tidak mencantumkan nama jelas pihak-pihak tersebut.

- c. Pengumpulan/permintaan bukti Audit Investigatif dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan objek pemeriksaan.
- d. Dalam hal Objek Pemeriksaan yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh Tim Audit tidak segera memenuhi bukti-bukti yang diminta, maka Ketua Tim membuat surat permintaan ke-2 yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Bupati dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti-bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud di atas maksimum 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan. Dalam hal setelah permintaan ke-2 dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi, maka Inspektur dapat menghentikan sementara Audit Investigatif dengan surat yang ditujukan kepada pimpinan Objek Pemeriksaan dengan tembusan kepada Bupati;
- e. Bukti Audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai, termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik;
- f. Tim Audit Investigatif harus selalu menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan audit investigatif;
- g. Dalam melaksanakan evaluasi atas bukti, tim Audit Investigatif harus:
 - 1) Melaksanakan pengujian atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu/kronologi kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam suatu bagan alur kejadian (*flowchart*) dan/atau narasi deskriptif mengenai pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - 2) Menilai keandalan (*reliability*) dan kesahihan (*validity*) bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan Audit investigatif;
 - 3) Menilai kesesuaian/korelasi bukti dengan hipotesis; dan
 - 4) Mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat/substansi daripada bentuk bukti (*substances over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan Audit Investigatif.

- h. Bukti Audit yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan kertas kerja audit. Kertas kerja audit sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Uraian Kronologi Fakta;
 - 2) Referensi Bukti;
 - 3) Kriteria (Peraturan perundang-undangan yang relevan);
 - 4) Analisis Penyimpangan;
 - 5) Evaluasi bukti;
 - 6) Langkah tindak lanjut; dan
 - 7) Pembuktian (dokumen/bukti).
- i. Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, Tim Audit harus melakukan klarifikasi dan konfirmasi yang memadai kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan kecukupan, relevansi, dan kompetensi bukti. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan ditandatangani oleh Tim Audit yang meminta klarifikasi dan pihak yang diklarifikasi. Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait sekaligus sebagai permintaan tanggapan kepada yang bersangkutan atas fakta-fakta yang diperoleh Tim Audit berdasarkan bukti lain. Apabila tanggapan dari pihak yang diklarifikasi bertentangan dengan bukti yang lain, Tim Audit harus melakukan evaluasi kembali tanggapan tersebut secara seimbang dan objektif.
- j. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Tim Audit Investigasi Inspektorat mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait
- k. Penggunaan tenaga ahli
 - 1) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis/keahlian yang tidak dimiliki oleh Tim Audit investigatif, maka tim audit dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan dalam penugasan audit investigatif dimaksud.
 - 2) Dalam penggunaan tenaga ahli tim audit investigatif harus melakukan komunikasi intensif dengan tenaga ahli tersebut guna memperoleh pemahaman yang cukup dalam rangka meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kesalahan penafsiran hasil pekerjaan dan/atau informasi yang disampaikan oleh tenaga ahli lain tersebut.
 - 3) Tim audit investigatif juga harus melaksanakan penilaian kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan tersebut. Kualifikasi tenaga ahli sekurang-kurangnya meliputi namun tidak terbatas pada tingkat pendidikan, sertifikasi dan pengalaman tenaga ahli yang relevan dengan penugasan Audit Investigatif. Tim Audit investigatif juga harus menilai kualitas data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli lain tersebut serta proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi Audit investigatif dimaksud.

1. Pada setiap tahap audit, harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit Investigatif.
 - m. Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas Audit Investigatif, mempercepat penyelesaian penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan.
 - n. Dalam hal Audit investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali Tim Audit sehingga terdapat risiko penugasan Audit Investigatif tidak dapat dilanjutkan, maka ditempuh langkah sebagai berikut:
 - 1) Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu selaku wakil penanggung jawab untuk mengatasi hambatan penugasan;
 - 2) Dalam hal wakil penanggung jawab tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka wakil penanggung jawab melaporkan dan mengusulkan untuk menghentikan penugasan tersebut kepada Inspektur.
 - 3) Dalam hal terdapat hambatan dalam pengumpulan bukti, Tim Audit dapat meminta bantuan Penyidik untuk membantu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan apabila Audit Investigatif dilakukan atas permintaan Instansi Penyidik.
 - 4) Dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka Audit Investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.
- 4) Pengkomunikasian dan Pelaporan Hasil Audit Investigatif
- a. Pengkomunikasian Hasil Audit Investigatif
 - 1) Pengkomunikasian hasil Audit kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah dilakukan pembahasan intern;
 - 2) Komunikasi hasil Audit Investigatif bertujuan untuk:
 - a) Mengomunikasikan hasil audit kepada pihak berwenang dalam objek pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) Menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
 - c) Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek pemeriksaan; dan
 - d) Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
 - 3) Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan Objek pemeriksaan sebagaimana diatur dalam standar audit. Mengingat permintaan tanggapan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti dan tim audit telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti audit yang lain, maka pengkomunikasian hasil audit kepada pihak-pihak

terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit kepada pimpinan Objek Pemeriksaan;

- 4) Pembahasan hasil Audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi tim audit pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh pimpinan Objek pemeriksaan pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, tim audit mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit;
 - 5) Pengkomunikasian hasil Audit Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan pimpinan Objek Pemeriksaan;
 - 7) Untuk penugasan audit investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tim Audit Investigatif mengkomunikasikan hasil audit kepada objek pemeriksaan atau Pimpinan Objek Pemeriksaan dengan melakukan ekspose. Hasil ekspose dituangkan dalam RHE akhir; dan
 - b) Apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, Tim Audit menyampaikan rekomendasi agar objek pemeriksaan atau Pimpinan Objek Pemeriksaan (apabila Pimpinan Objek Pemeriksaan termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 8) Untuk penugasan Audit Investigatif atas permintaan Instansi Penyidik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tim Audit mengkomunikasikan hasil audit investigatif dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan audit dengan melakukan ekspos;
 - b) Ekspos dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara;
 - c) Tujuan dilakukannya ekspos dengan Instansi Penyidik adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga Tim Audit memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil audit investigatif tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau tidak; dan
 - d) Kesepakatan hasil ekspos dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat Daerah dan Instansi Penyidik.
- b. Pelaporan
- 1) Tim audit menyusun laporan hasil audit investigasi setelah semua proses audit mulai dari pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan audit selesai dilaksanakan;

- 2) Hasil audit investigatif berupa Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan Negara serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar....”;

- 3) Laporan hasil audit investigatif harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit;
 - 4) Laporan hasil audit investigasi tidak dapat diterbitkan apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit;
 - 5) Apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan;
 - 6) Laporan hasil audit investigatif disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil audit investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti);
 - b) Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/ penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah atau Kas BUMN/BUMD, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI;
 - c) Laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti);
 - d) Laporan hasil audit investigasi baik asli, copy/ salinan atau *soft copy* bersifat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada pihak yang tidak berwenang; dan
 - e) LHAI bentuk bab disampaikan kepada Bupati dan pihak-pihak yang berkepentingan/ berwenang disertai dengan Resume Hasil Audit Investigasi.
 - 7) LHAI diarsipkan secara memadai sesuai dengan kebijakan kearsipan yang berlaku.
- 5) Pengelolaan Kertas Kerja Audit investigatif:
- a. Semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan Audit investigatif harus dituangkan dalam kertas kerja audit (KKA).
 - b. KKA harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit.
 - c. KKA juga harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen; informasi awal berupa surat pengaduan, laporan hasil pengawasan yang akan ditindaklanjuti dengan Audit

investigatif, surat permintaan untuk melakukan Audit investigatif.

- d. Setiap kertas kerja harus dilakukan revidi secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit.
 - e. Setiap bukti audit yang mempunyai nilai signifikan, dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/ menguasai dokumen aslinya.
 - f. Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat Daerah dan Inspektur menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja audit dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan revidi sejawat.
- 6) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit investigatif:
- a. Inspektur pembantu melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit investigasi;
 - b. Hasil pemantauan tindak lanjut dilaporkan secara berkala kepada Inspektur.
 - c. Inspektur melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit investigasi secara berkala kepada Bupati;
 - d. Khusus untuk pemantauan tindak lanjut (TL) atas LHAI yang disampaikan kepada Instansi Penyidik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila LHAI belum ditindaklanjuti dalam waktu waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya LHAI. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati;
 - 2) Rekonsiliasi TL atas LHAI dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati;
 - 3) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan LHAI disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai pengembalian kerugian keuangan negara; dan
 - 4) Disampaikan pemberitahuan tertulis mengenai konsekuensi hukum materi temuan dan rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil audit kepada objek pemeriksaan, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya laporan.
 - e. Khusus untuk pemantauan TL atas laporan hasil audit yang berindikasi tindak pidana korupsi dan telah disampaikan kepada Pimpinan Objek Pemeriksaan (Non Penyidik) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila dalam ekspos hasil audit investigatif, Pimpinan Objek pemeriksaan atau setelahnya memberikan kuasa kepada Inspektur untuk menindaklanjuti hasil audit investigatif dengan penyerahan kepada penyidik, Inspektur menindaklanjutinya dengan melaksanakan ekspos kepada

penyidik yang dibuktikan dengan risalah dan Berita Acara Ekspos;

- 2) Dilakukan penegasan kembali kepada Pimpinan Objek Pemeriksaan apabila laporan belum ditindaklanjuti dan tidak diberikan kuasa kepada Inspektur untuk menyerahkan hasil audit kepada penyidik dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada pimpinan Objek pemeriksaan dengan tembusan kepada Bupati;
 - 3) Disampaikan pemberitahuan tertulis mengenai konsekuensi hukum materi temuan dan rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil audit kepada Pimpinan Objek pemeriksaan, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya laporan;
 - 4) Rekonsiliasi TL atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - 5) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
- f. Sedangkan pemantauan TL atas LHAI yang berasal dari pengembangan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, dan permintaan Pimpinan Perangkat Daerah/korporasi yang temuannya bersifat non-tindak pidana korupsi berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dilakukan penegasan kembali kepada Pimpinan Perangkat Daerah/korporasi, apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya laporan. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah/korporasi dengan tembusan kepada Bupati;
 - 2) Rekonsiliasi TL atas laporan dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - 3) Laporan hasil rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.
- g. LHAI atas permintaan Instansi Penyidik Non-tindak pidana korupsi yang tindak lanjutnya berupa penuntutan oleh Kejaksaan melalui upaya tuntutan perdata, pemantauan tindak lanjutnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dilakukan penegasan kembali kepada Instansi Penyidik apabila LHAI belum ditindaklanjuti dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya LHAI. Surat penegasan disampaikan kepada Pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati;
 - 2) Rekonsiliasi TL atas LHAI dilakukan secara periodik paling tidak sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati; dan
 - 3) Laporan hasil Rekonsiliasi memuat status penanganan TL disertai penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan TL tersebut, termasuk informasi mengenai realisasi pengembalian kerugian keuangan negara.

2. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan tahapan meliputi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut.

a. Perencanaan

i. Pra Perencanaan

1. tahap pra perencanaan merupakan tahap awal proses penugasan yang dilakukan oleh Inspektur untuk memutuskan pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
2. pra perencanaan yang bersumber dari permintaan pimpinan Instansi Penyidik:
 - (1) permintaan pimpinan Instansi Penyidik atau pengadilan dapat dipenuhi dengan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - (2) permintaan pimpinan Instansi Penyidik atau pengadilan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati, yang selanjutnya didisposisi kepada Inspektur;
 - (3) setelah mendapat disposisi dari Bupati, Inspektur menugaskan Inspektur Pembantu Wilayah untuk memproses atau menindaklanjuti permintaan dari Instansi Penyidik; dan
 - (4) Inspektur Pembantu Wilayah mendokumentasikan surat permintaan dari Instansi Penyidik.
3. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan jika Instansi Penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat penyidikan.
4. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. atas 1 (satu) kasus yang telah dilakukan audit investigatif dan telah diterbitkan laporan hasil audit investigatif, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara jika diminta secara tertulis oleh pimpinan Instansi Penyidik;
 - b. penugasan harus didahului dengan ekspose oleh Instansi Penyidik;
 - c. ekspos/ gelar perkara dipimpin oleh Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah, atau Pengendali Teknis dan dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) pejabat fungsional dari Inspektorat Pembantu Wilayah serta tenaga ahli atau instansi terkait jika diperlukan;
 - d. Pada saat ekspos/gelar perkara, penyidik harus memaparkan:
 - (a) konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang ditemukan oleh penyidik;

- (b) pihak-pihak yang diduga terlibat bertanggung jawab atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;
 - (c) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang sudah diperoleh penyidik;
 - (d) ruang lingkup penugasan yang diminta;
 - (e) nilai Kerugian Keuangan Negara sementara menurut penyidik; dan
 - (f) nama tersangka (apabila ada).
- e. ekspose dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dipenuhi, belum dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi;
5. permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dipenuhi memenuhi kriteria, sebagai berikut :
- a. penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup jelas berdasarkan pendapat penyidik;
 - b. potensi kerugian keuangan negara dapat diperkirakan;
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya belum melakukan Audit PKKN atas perkara yang sama; dan
 - d. bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara sudah diperoleh oleh penyidik cukup lengkap, relevan dan kompeten.
6. Hasil ekspos/gelar perkara dituangkan dalam RHE/gelar perkara/notulen yang ditandatangani oleh pimpinan ekspos/gelar perkara dan pihak penyidik.
7. Permintaan Audit PKKN belum dapat dipenuhi apabila hasil ekspos/gelar perkara menyimpulkan:
- a. dari bukti-bukti yang ada belum tergambar dengan jelas hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum/penyimpangan dengan Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;
 - b. bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh oleh penyidik belum cukup;
 - c. BPK, BPKP dan instansi auditor lainnya telah melakukan Audit Investigasi atas perkara yang sama; dan/atau
 - d. terdapat kendala teknis dan kelembagaan yang menghambat pelaksanaan Audit PKKN.
8. Apabila diperlukan, ekspos/gelar perkara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
9. Audit PKKN dapat dipenuhi apabila penyidik telah melengkapi kekurangan bukti sebagaimana yang diputuskan dalam ekspose/gelar perkara.
10. Apabila setelah hasil ekspose, penyidik telah memenuhi kekurangan bukti maka Audit PKKN dapat dipenuhi, apabila tidak dapat memenuhi kekurangan bukti maka Audit PPKN tidak dapat dipenuhi.

11. Hasil ekspos/gelar perkara dituangkan dalam RHE/gelar perkara/notulen yang ditandatangani oleh pimpinan ekspos/gelar perkara dan pihak penyidik.
12. RHE/gelar perkara/notulen disampaikan oleh pimpinan ekspos/gelar perkara ke Inspektur untuk memperoleh keputusan lebih lanjut yaitu:
 - a. apabila permintaan audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara dipenuhi, maka Inspektur segera menerbitkan surat tugas; dan
 - b. apabila permintaan Audit PKKN tidak dipenuhi, maka Inspektur segera menyampaikan surat pemberitahuan tidak dipenuhinya Audit PKKN kepada penyidik.

ii. Perencanaan

Perencanaan Audit PKKN dilakukan dengan ketentuan:

1. Inspektur Pembantu membentuk Tim Audit PKKN yang bertugas:
 - (1) mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
 - (2) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit PKKN;
 - (3) merencanakan metode perhitungan kerugian keuangan negara; dan
 - (4) merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain, apabila diperlukan.
2. Surat tugas Audit PKKN ditandatangani oleh Inspektur ditujukan pimpinan instansi penyidik yang meminta dengan tembusan Bupati (sebagai laporan) dan arsip
3. Setiap penugasan audit PKKN harus diselesaikan tepat waktu. Audit PKKN dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (*progress report*)
4. Audit PKKN disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) audit PKKN harus mengarah pada penentuan ada atau tidaknya Kerugian Keuangan Negara dan apabila ada, harus dapat ditentukan berapa nilai/besar kerugian negara tersebut;
 - (2) audit PKKN harus mengarahkan bahwa dalam mendapatkan bukti-bukti dengan cara yang sah secara hukum;
 - (3) bukti-bukti yang harus diperoleh adalah yang mendukung pembuktian dan perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga audit PKKN harus mengarahkan untuk memperoleh bukti yang lengkap, kompeten dan relevan dengan tujuan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dapat diterima oleh aparat penegak hukum; dan
 - (4) apabila kemudian Kerugian Keuangan Negara tidak dapat dihitung, audit PKKN harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan tidak dapatnya dihitung kerugian keuangan negara tersebut.

b. Pelaksanaan Penugasan

- a) Pelaksanaan penugasan Audit PKKN dilakukan untuk memperkuat pembuktian atas kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik khususnya memperkuat pembuktian unsur merugikan keuangan negara.
- b) Tahapan pelaksanaan, terdiri dari Pengumpulan bukti dan pengujian, analisis serta evaluasi bukti;
 - 1) Tim Audit PKKN mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan teknik pengumpulan, pengujian, analisis dan evaluasi bukti. Bukti yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria cukup, kompeten dan relevan.
 - 2) Bukti Audit PKKN disebut cukup, jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan hasil Audit PKKN, Tim Audit PKKN harus menerapkan pertimbangan keahlian secara profesional dan objektif. Pengumpulan bukti Audit PKKN tidak dapat menggunakan metode sampling.
 - 3) Bukti Audit PKKN disebut kompeten, jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
 - 4) Bukti Audit PKKN disebut relevan, jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan Audit PKKN.
 - 5) Bukti Audit PKKN dikumpulkan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan).
 - 6) Penentuan kecukupan bukti yang diperlukan untuk perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan mempertimbangkan profesional auditor sedangkan perolehan bukti merupakan tanggung jawab penyidik.
 - 7) Pertimbangan profesional auditor tentang kecukupan bukti mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut Indonesia yang mensyaratkan paling sedikit dua alat bukti yang sah harus diperoleh sebagai dasar untuk membuat kesimpulan.
 - 8) Bukti-bukti yang digunakan oleh tim audit adalah bukti yang dikumpulkan oleh penyidik secara pro justicia.
 - 9) Tim audit meminta seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh pihak penyidik yang relevan dengan tujuan Audit PKKN, termasuk peraturan perundang undangan yang dijadikan kriteria penyimpangan.
 - 10) Tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sehingga diperoleh kejelasan penyimpangan yang terjadi,
 - 11) permintaan data/bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat lain

yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik;

- 12) permintaan data/bukti menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti; dan
- 13) apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
- 14) Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur menerbitkan surat penghentian sementara penugasan yang akan disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati.
- 15) Apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih kurang, tim audit dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi penyidik;
 - (b) Tim Audit PKKN harus menghormati kewenangan penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); dan
 - (c) Tim Audit PKKN harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan Tim Audit PKKN saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.
- 16) Dalam hal Tim Audit PKKN memerlukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung, kepada pihak-pihak yang terkait, permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh Tim Audit PKKN melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik.
- 17) Dalam melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti, tim Audit PKKN harus menggunakan teknik-teknik audit yang relevan dengan tujuan audit yang akan dicapai.
- 18) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka Tim Audit PKKN dapat meminta penyidik untuk menyediakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
- 19) Dalam hal diperlukan pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik, Tim Audit PKKN dapat meminta Penyidik untuk menyediakan tenaga ahli.
- 20) Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara tidak dapat dipolakan secara seragam didasarkan modus operandi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara yang dipilih oleh Tim Audit PKKN harus mencerminkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum kasus tindak pidana korupsi yang sedang dihitung dengan Kerugian Keuangan Negara.

- 21) Nilai Kerugian Keuangan Negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) merupakan pendapat auditor yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.
- 22) Pada setiap tahap Audit PKKN, Tim Audit PKKN harus disupervisi berjenjang secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit PKKN dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan.
- 23) Pada akhir penugasan dan sebelum laporan disusun, tim harus melakukan pemaparan kepada Inspektur untuk memperoleh masukan.
- 24) Tim mengkomunikasikan tentang metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan besarnya Kerugian Keuangan Negara kepada penyidik sebelum Laporan Hasil Audit PKKN diterbitkan.
- 25) Media pengkomunikasian dapat berupa ekspos/gelar perkara atau pertemuan dengan penyidik atau menggunakan media elektronik yang dapat didokumentasikan
- 26) Hasil Audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan kepada tersangka.
- 27) Pengkomunikasian hasil Audit PKKN dilakukan dengan penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan auditor merupakan bukti lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah Kerugian Keuangan Negara.
- 28) Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainnya yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan pengujian yang memadai.
- 29) Laporan hasil Audit PKKN diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan Penyidik.
- 30) Dalam hal penugasan audit PKKN sedang berjalan dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan diluar kendali Tim Audit PKKN sehingga terdapat risiko tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
 - (a) Tim Audit PKKN melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu untuk mengusulkan menghentikan penugasan kepada Inspektur.
 - (b) Jika dalam pelaksanaan Audit PKKN terdapat putusan pengadilan yang menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, maka Audit PKKN dihentikan dengan menerbitkan surat penghentian penugasan.
 - (c) Metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh Tim Audit PKKN berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikembangkan oleh Tim Audit PKKN

dalam lingkup profesi akunting dan auditing tersebut harus dapat diterima secara umum.

c. Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut

Tujuan Audit PKKN adalah menyatakan pendapat mengenai Nilai Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyelidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Nilai Kerugian Keuangan Negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit PKKN merupakan pendapat Tim Audit PKKN yang didasarkan pada bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.

1. Pelaporan

- a) Laporan hasil Audit PKKN harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias.
- b) Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil audit PKKN apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan yang mempengaruhi kesimpulan dan bukti-bukti yang diperoleh belum mencukupi.
- c) Laporan hasil Audit PKKN harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk *soft copy*.
- d) Setiap APIP Inspektorat dilarang memberikan laporan hasil Audit PKKN baik asli maupun dalam bentuk salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang.
- e) Informasi dalam laporan hasil Audit PKKN dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia.
- f) APIP dilarang menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari Bupati.
- g) Tim audit harus membuat laporan hasil Audit PKKN segera setelah melakukan tugasnya.
- h) Format laporan hasil Audit PKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - a. dasar penugasan;
 - b. tujuan penugasan;
 - c. ruang lingkup penugasan;
 - d. batasan tanggung jawab penugasan;
 - e. prosedur penugasan;
 - f. hambatan penugasan;
 - g. pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - h. data dan bukti-bukti yang diperoleh;
 - i. metode perhitungan kerugian keuangan;
 - j. hasil Perhitungan kerugian keuangan; dan
 - k. lampiran-lampiran yang diperlukan.
- i) Laporan hasil Audit PKKN hanya disampaikan kepada peminta instansi penyidik setelah mendapat izin Bupati.
- j) Tindak lanjut atas laporan hasil Audit PKKN yang disampaikan ke penyidik merupakan pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di Persidangan.

3. Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

- 1) Sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Inspektur menugaskan APIP Inspektorat Daerah yang berkompeten untuk memberikan keterangan ahli kepada Instansi Penyidik di persidangan.
- 2) Pemberian keterangan ahli dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan permintaan dari Instansi yang berwenang.
- 3) Permintaan keterangan ahli disampaikan secara tertulis kepada Bupati cq. Inspektur.
- 4) Pemberian keterangan ahli dilakukan pada tahap penyidikan dan/atau peradilan.
- 5) Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan pemberian keterangan ahli.
- 6) Keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- 7) Dalam hal permintaan pemberian keterangan ahli tidak berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, keterangan ahli dapat dipenuhi terkait metodologi dan pengetahuan lain berkaitan dengan pemeriksaan investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara.
- 8) Dalam memberikan keterangan ahli, ahli dapat memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF DAN
AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

1. Format Risalah Ekspos

RISALAH
EKSPOS AUDIT INVESTIGATIF/ PKKN
ATAS DUGAAN
PADA

A. INFORMASI UMUM

Nama Kegiatan : Pembahasan Audit Investigatif/ PKKN Atas
Dugaan
.....

Dipimpin Oleh :

Tempat/ Tanggal/ Waktu :

Peserta : 1.
2.

B. HASIL PELAKSANAAN EKSPOS

I. PEMBUKAAN
.....
.....

II. URAIAN PELAKSANAAN EKSPOS
.....
.....

C. SIMPULAN

.....
.....
.....

Demikian risalah ekspos ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber Audit
Investigatif/PKKN.....

Martapura,
Pimpinan Ekspos

.....
.....

2. Format Surat Hasil Pra Perencanaan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 21A Telepon (0511) 4772500 Fax (0511) 4772500 Martapura
KALIMANTAN SELATAN
Website : www.inspektorat.banjarkab.go.id E-mail : inspektorat@banjarkab.go.id

Martapura,

Nomor :
Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Pra Perencanaan
Investigatif/ Penghitungan Kerugian
Keuangan Atas Dugaan

Yth.

di -
Tempat

Menindaklanjuti surat kami telah melaksanakan pra perencanaan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banjar Nomor tanggal, untuk melaksanakan tugas pra perencanaan atas dugaan

.....
...

Adapun beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai laporan hasil pra perencanaan adalah sebagai berikut:

A. Tujuan dan Ruang Lingkup

Penugasan a) Tujuan

Penugasan

Tujuan penugasan adalah untuk melakukan pra perencanaan

Audit investigatif/ penghitungan kerugian keuangan, atas dugaan

sehingga dapat diputuskan apakah permintaan audit investigasi/ penghitungan kerugian keuangan tersebut dapat dipenuhi, belum dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi.

b) Ruang Lingkup Penugasan

Pra perencanaan Audit Investigatif/ Penghitungan kerugian negara atas dugaan kami laksanakan mencakup kegiatan

penelahaan awal atas informasi yang diperoleh dari sumber audit investigatif/ Tim Penyidik, berupa:

1.
2.

B. Batasan Tanggung Jawab Penugasan

Tanggung jawab Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar terbatas pada simpulan pendapat terhadap hasil penelahaan informasi awal atas dugaan

C. Hasil Pra Perencanaan Dalam Rangka Audit Investigatif/ Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan,
yaitu :

1.
2.
3. Dst

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka permintaan bantuan audit investigatif/ penghitungan kerugian keuangan negara dapat dipenuhi, tidak dapat dipenuhi/ belum dapat dipenuhi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup audit investigatif/ penghitungan kerugian keuangan
- b. Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar bertanggungjawab sebatas kesimpulan berupa pendapat atas hasil audit investigatif/ penghitungan kerugian keuangan
- c. Prosedur yang disepakati dalam penugasan adalah
 1.
 2.

Demikian laporan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur

.....

Tembusan.
Bupati Banjar

3. Format Berita Acara Konfirmasi



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 21A Telepon (0511) 4772500 Fax (0511) 4772500 Martapura
KALIMANTAN SELATAN

Website : www.inspektorat.banjarkab.go.id E-mail : inspektorat@banjarkab.go.id

BERITA ACARA KONFIRMASI

Pada hari, tanggal..... bulan tahun..... Tim
Pemeriksa berdasarkan kewenangan sesuai Surat Penugasan Inspektur
Daerah Kabupaten Banjar Nomor tanggal Dengan
tujuan pelaksanaan Audit Investigatif/ PKKN atas adanya indikasi
....., melakukan konfirmasi kepada :

Nama :

NIK :

Pekerjaan :

No HP :

Adapun pertanyaan dan jawaban konfirmasi sebagai berikut :

(terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini)

Informasi/ keterangan yang diberikan adalah benar, disampaikan tanpa
ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan dapat
dipertanggungjawabkan oleh pemberi informasi/ keterangan.

Tim Pemeriksa

Yang dikonfirmasi
(pemberi keterangan)

1.

2.

.....

4. Format Bentuk Laporan Audit Investigatif



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF
ATAS DUGAAN

Nomor :

Tanggal :

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN

Bab I Simpulan dan Rekomendasi

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

Bab II Informasi Umum

- A. Dasar Audit Investigatif
- B. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Investigatif
 - 1. Tujuan Audit
 - 2. Sasaran dan Ruang Lingkup
 - 3. Batasan Tanggung Jawab Audit
 - 4. Pernyataan Pemenuhan Norma
- C. Prosedur Audit Investigatif
- D. Hambatan Dalam Audit Investigatif
- E. Informasi Awal :
 - 1. Informasi mengenai organisasi Objek Penugasan
 - 2. Informasi mengenai kasus yang diaudit

Bab. III Uraian Hasil Audit

- A. Dasar Hukum Objek Penugasan
- B. Materi Temuan
- C. Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif
- D. Lampiran, dapat berupa :
 - Lampiran 1 Bagan Arus atau Flow chart proses kejadian
 - Lampiran 2 Daftar Bukti yang diperoleh
 - Lampiran 3 Risalah pembahasan/ Ekspos
 - Lampiran 4 dan seterusnya adalah lampiran lain yang dipandang penting untuk disajikan

5. Format Laporan bentuk Surat Hasil Audit Investigatif



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 21A Telepon (0511) 4772500 Fax (0511) 4772500 Martapura
KALIMANTAN SELATAN

Website : www.inspektorat.banjarkab.go.id E-mail : inspektorat@banjarkab.go.id

Martapura,

Nomor :
Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Audit Investigatif
Atas Adanya indikasi

Yth.
(disesuaikan dengan sumber Audit Investigatif)
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banjar Nomor :
..... tanggal untuk tujuan Melaksanakan Audit
Investigatif atas adanya indikasi, maka dengan ini kami
telah melaksanakan audit dimaksud dengan hasil audit yang dapat kami
sampaikan sebagai berikut :

I. Dasar Pelaksanaan Audit

1. Surat perihal Permohonan Pemeriksaan/ Pengaduan/ Dasar Pengembangan Audit.
2. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Banjar Nomor tanggal, untuk tujuan melaksanakan Audit Investigatif atas adanya indikasi

II. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah untuk meyakinkan terjadi atau tidak terjadinya
.....

2. Sasaran Audit

Sasaran audit adalah

3. Ruang Lingkup

Audit Investigatif ini dilaksanakan dengan ruang lingkup audit pada
indikasi adanya

III. Uraian Mengenai Informasi Awal

Penyampaian Informasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang
(Uraikan tentang materi hasil pra perencanaan)

IV. Uraian Hasil Audit Investigatif

Pelaksanaan Audit Investigatif atas Indikasi

V. Simpulan dan Rekomendasi

Martapura,

Inspektur Daerah

.....

6. Format Laporan Hasil Audit PKKN



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN

.....

Nomor :

Tanggal :

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

TAHUN

DAFTAR ISI

	Hal
1. Dasar Penugasan	
2. Tujuan Penugasan	
3. Ruang Lingkup Penugasan	
4. Batasan Tanggung Jawab Penugasan	
5. Prosedur Penugasan	
6. Hambatan Penugasan	
7. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian	
8. Data dan Bukti-Bukti Yang Diperoleh	
9. Metode Penghitungan Kerugian Keuangan	
10.Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 21A Telepon (0511) 4772500 Fax (0511) 4772500 Martapura
KALIMANTAN SELATAN

Website : www.inspektorat.banjarkab.go.id E-mail : inspektorat@banjarkab.go.id

LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN ATAS

.....

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR

TANGGAL

A. Dasar Penugasan

1.
2.
3. Dst

B. Tujuan Penugasan

Tujuan penugasan adalah untuk melakukan audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan atas Dugaan

C. Ruang Lingkup Penugasan

Audit penghitungan kerugian keuangan yang kami laksanakan mencakup penghitungan kerugian keuangan riil atas adanya Dugaan

D. Batasan Tanggung Jawab Penugasan

Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapatan atas hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Atas

E. Prosedur Penugasan

Audit dilaksanakan mengacu pada Standar Audit APIP dengan prosedur yang disepakati dalam penugasan audit penghitungan kerugian keuangan sebagaimana telah disepakati pada hasil pra perencanaan serta telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pra Perencanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Atas Dugaan, yaitu:

1.
2.
3.

F. Hambatan Penugasan

Hambatan dalam Pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan, yaitu :

1.
2.

G. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian

Dari rangkaian kondisi yang ditemukan, sehubungan dengan permohonan dari penyidik Berdasarkan analisa awal terhadap beberapa dokumen terkait, maka disepakati pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan dilakukan dengan pendalaman atas nilai kerugian keuangan yang riil, sehingga dapat diketahui nilai kerugian yang nyata dan pasti, dengan fokus penghitungan sebagai berikut :

1.
2.
3.

H. Data dan Bukti-Bukti Yang Diperoleh

Dalam pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan data yang dibutuhkan dalam proses penghitungan bersumber dari Tim Penyidik Adapun beberapa data dan bukti yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst

I. Metode Penghitungan Kerugian Keuangan

Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam Huruf E dan F, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan dengan metode:

1.
2.
3. Dst

J. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan

Hasil penerapan prosedur penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa kami berpendapat adanya indikasi nilai kerugian keuangan , yang terdiri dari:

1.
2.
3. Dst

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab :
Inspektur Daerah

.....

Koordinator Pengawasan

.....

Pengendali Teknis

.....

Ketua Tim

.....

Anggota Tim

.....

Anggota Tim

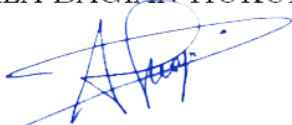
.....

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001